



## P U T U S A N

Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 31 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel Parit  
05 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten  
Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

### M E L A W A N

umur 21 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan  
Puskesmas RT. 002 Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten  
Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan  
saksi-saksi di persidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan  
Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 24 Juli 2017 mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, atau bertepatan dengan 22 Syawal 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang, kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/05/VII/2016, Tertanggal 27 Juli 2016.

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Ampel, Parit 05, RT.004/RW.002, Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 atau 3 bulan setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah :
  - Masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon.
  - Termohon suka marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016, Termohon meminta di antar kerumah orang tuanya di benteng utara, kecamatan sungai batang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan di penuh oleh Pemohon, akan tetapi setelah 1 bulan di rumah orang tua Termohon, Pemohon mencoba untuk menjemput kembali Termohon sebanyak 2 kali, tetapi ajakan dari Pemohon tersebut di tolak oleh orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan orang tua Termohon yang tidak ada etika baik untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2017/PAG.Tem.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/05/VII/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Juli 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sunan Ampel Parit 5 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2017/PK.Tb.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Ketua RT (tetangga Penggugat);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri menikah tahun 2016 di KUA Kecamatan Sungai Batang, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Madani hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kalau tidak dijemput kemudian Termohon juga menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sunan Ampel Parit 5 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Madani, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2016, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dan 10 hal. Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2021/PK.Tb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya meskipun tanpa izin Pemohon dan tidak mau pulang apabila tidak dijemput, selain itu Termohon selalu meminta uang belanja melebihi kemampuan Pemohon;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamain

Hal. 5 dan 10 hal. Putusan Nomor 2494/Pdt.GC/2019/Pk.Tbn



melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 27 Juli 2016, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena :

- Masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon.
- Termohon suka marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat

Hal. 6 dan 10 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2019/PK.Tja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah 27 Juli 2016 di KUA Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau pulang apabila belum dijemput dan Termohon selalu meminta kebutuhan rumah tangga yang melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengentengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا طَلَا فَاِنْ اِلَهٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0434/Pdt-G/2017/Pa.701



dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka karena permohonan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2017/Pa. Ta.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk meniatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reth dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. MULIYAMAH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **AMIR JAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

**Dra. MULIYAMAH, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**AMIR JAYA, S.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0494/Pdt.G/2017/PAG.Tem

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	225.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>		<b>= Rp. 316.000,-</b>	<b>(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);</b>

0494P2.G/2017/PA.TbK

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)